



PUTUSAN
Nomor: 9/G/2023/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : MASTA SITORUS

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bahagia Dusun IV Desa Pakam Raya
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
Provinsi Sumatera Utara

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

2 Nama : NONI NOPITA SITUMORANG

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Gereja Silamosik, Desa Silamosik
Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir
Provinsi Sumatera Utara

Pekerjaan : Wiraswasta

3 Nama : HARDI SAPUTRA SITUMORANG

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bahagia Dusun IV Desa Pakam Raya
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
Provinsi Sumatera Utara

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



4 Nama : UCOK HERI SITUMORANG

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bahagia Dusun IV Desa Pakam Raya
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
Provinsi Sumatera Utara

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WILSON LAMBERTUS SITUMORANG, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "WILSON LAMBERTUS SITUMORANG, S.H., M.H dan Partners", beralamat Kantor di Jalan Rowo Bening Permata Bening Tahap II Blok C 4 RT01 RW24 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi, domisili elektronik email: willysmart58@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus No 090/SKK/Adv-WLS/2023 tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

L A W A N :

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN INDRAGIRI HULU, berkedudukan di Jalan Indragiri, Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu-Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. TRI JONI, S.H., M.M.
2. DEWI KHAIRI YENTI, S.H., M.Si.
3. YUNI RACHIM, S.H., M.Si.

Halaman 2 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



4. GLORIA CHRISTY SIHOTANG,
S.H.
5. HELFIDES, S. Sos.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, domisili elektronik email: fhelfides@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa Nomor:470/DKPS/III/51, tanggal 01 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. TICCE SIHOMBING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Semelinang Tebing, RT.001 RW.001 Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. SANDI BAIWA, S.H., C.P.L.;
2. SETIAWAN PUTRA, S.H.;
3. MUHAMMAD RIDWAN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Hukum SANDI BAIWA, S.H., C.P.L. & Partner"s, Beralamat di Jalan Cipta Karya GG Kayu Manis, Perumahan Vila Surya Mas Blok C.03, RT.004 RW.024 Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik email : sandibaiwashcpl@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:021/SKK-PTUN-T.I/KH-SBW&P/V/2023, tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 3 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor: 9/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR, tanggal 22 Februari 2023, tentang

Lolos Dismissal;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor: 9/PEN-MH/2023/PTUN.PBR, tanggal 22 Februari 2023, tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

3.-----

Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/SK-

PPJS/2023/PTUN.PBR Tanggal 22 Februari 2023 Tentang Penunjukan

Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN-PP/2023/PTUN.PBR

Tanggal 22 Februari 2023 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN-HS/2023/PTUN.PBR

Tanggal 15 Maret 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

6.-----

Putusan Sela Nomor: 9/G/2023/PTUN.PBR tanggal 28 Maret 2023;

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang

berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 21 Februari 2023 yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2023 dengan register perkara Nomor: 9/G/2023/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan tanggal 15 Maret 2023, serta diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 21 Maret 2023;

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa Yang Menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan a quo adalah

1. Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING.
2. Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau .

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa keberadaan kedua Objek Sengketa dimaksud, baru diketahui secara resmi oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 31 Januari 2023 dalam rangkaian Persidangan Perkara No 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt yang didaftarkan pada tanggal 5 Desember 2022 dimaksud;
2. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 6 tahun 2018 ayat (1) diatur bahwa : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus

Halaman 5 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.". Dan pada Pasal 3 ayat (2) Perma ini diatur bahwa : "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.";

3. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

4. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 77 ayat (4) diatur : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."*, pada ayat (5) diatur : *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."*, pada ayat (6) diatur : *"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* dan pada ayat (7) diatur : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan*

Halaman 6 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”;

5. Bahwa karena merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, PARA PENGGUGAT telah berkirim surat kepada TERGUGAT dengan nomor surat : 110/Adv/Wls/II/2023 tertanggal 3 Februari 2023, perihal “Keberatan sebagai “Upaya Administratif” menurut UU Nomor 30 Tahun 2014”, akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak kunjung menanggapi surat dimaksud secara tertulis;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian V. TENGGANG WAKTU (PASAL 55) angka 3 diatur bahwa : *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa*

Halaman 7 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”

C. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 mengatur :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

2. Bahwa Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 mengatur :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 dan Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014, ditentukan bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a). Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
- b). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
- c). Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
- e). Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
- f). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
- g). Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

4. Bahwa objek Sengketa adalah penetapan tertulis berupa tindakan hukum tata usaha negara menerbitkan akta perkawinan dan Kartu Keluarga yang bersifat konkret, yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni TERGUGAT yang diberi

Halaman 9 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan berdasarkan ketentuan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan turunan pelaksanaannya;

5. Bahwa Objek Sengketa adalah juga bersifat individual karena ditujukan bukan untuk umum tetapi kepada tertentu, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan menimbulkan akibat hukum yakni hak-hak keperdataan yang melekat menyusul adanya akta perkawinan dan akta lahir tersebut, serta keputusan tersebut berlaku bagi masyarakat sebagai alat bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah termasuk objek gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur menurut Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 dan Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 jo. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

7. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara/perkara a quo.

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara

Halaman 10 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo mengakibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum tidak dapat memperoleh hak seutuhnya atas harta peninggalan waris dari almarhum Julianus Situmorang yang telah meninggal dunia pada hari minggu Tgl 11-09-2022 Jam 08.30 wib di RS Prima Kota Pekanbaru Jalan Bima No 01 Kelurahan Delima Kec Tampan sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian No.036/SKM/RSpp/IX/2022 yang kemudian Jenazahnya dimakamkan Pada Tgl 13 September 2022 di Rumah Kediaman bersama almarhum dengan istrinya yang bernama Masta Sitorus yakni di Desa Pakam Raya Selatan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Keterangan Kepala Desa No : 470/483/PRS/2022 Tertanggal 15 September 2022 ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*;

3. Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan haknya sepenuhnya terhadap objek harta waris almarhum Julianus

Halaman 11 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situmorang yang merupakan suami sah dan ayah kandung dari

Para Penggugat yakni berupa :

- Sebidang Tanah lahan kebun sawit dengan Luas sekitar 105.000 m² (10,5 Hektare) lahan kebun sawit beserta dengan tanaman di atasnya yang terletak di RT06 RW04 Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu yang dibeli Almarhum Julianus Situmorang Pada Tahun 2019 Dari seorang Yang Bernama P Manurung dengan alas hak kepemilikan berupa :

1. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa : 097/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 Atas Nama Hadi Saputra Situmorang. Dengan luas kurang lebih 20.000 m² (2 Hektare);
2. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa : 098/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 Atas Nama Ucok Heri Septriadi S. Dengan luas kurang lebih 20.000 m² (2 Hektare);
3. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa : 099/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 . Atas Nama Julianus Situmorang. Dengan luas kurang lebih 20.000 m² (2 Hektare);
4. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa : 100/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 .Atas

Halaman 12 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Julianus Situmorang. Dengan luas kurang lebih 20.000 m² (2 Hektare);

5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa : 101/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019 . Atas Nama Julianus Situmorang. Dengan luas kurang lebih 20.000 m² (2 Hektare);

6. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg Desa : 102/2001/SKGR/XI/2019 Tertanggal 03 Desember 2019. Atas Nama Julianus Situmorang Dengan luas Kurang Lebih 5.000 m² (0,5 Hektare);

- Sebidang Tanah Lahan Perkebunan Dengan Luas \pm 50.000 m² (5 Hektare) yang sebahagiannya yakni seluas kurang lebih 2,5 Hektare telah ditanami tanaman pohon karet saat dibeli oleh pewaris dari seseorang warga yang bernama YUSNENI dan yang selebihnya masih dalam kondisi kosong atau belum ditanami , adapun letak tanah tersebut berada di wilayah RT 002/RW 002 Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan alas hak berupa :

1. Surat pernyataan Riwayat Penggarapan Tanah Nomor 149 /SPRPT/593.31/2022 Tertanggal 23 Juni 2022 Atas Nama : Julianus Situmorang.
2. Surat pernyataan Riwayat Penggarapan Tanah Nomor 164 /SPRPT/593.31/2022 Tertanggal 23 Juni 2022 Atas Nama : Yusneni.

Halaman 13 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Pertapakan Rumah beserta sebuah bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di RT 01 RW 01 Desa semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Indonesia.
- Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 Merek Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI beserta dokumen kepemilikannya.
- Buku dan tabungan Rekening Bank pada Bank BRI dengan nomor Rek BRI 797101005264538 atas nama Julianus Situmorang.
- 1 (satu) buah dokumen berupa Akta Kematian Atas nama Julianus Situmorang.
- Bahwa selain meninggalkan harta waris berupa tanah perkebunan sawit pewaris juga terdaftar dan pemegang polis atas nilai pertanggungan asuransi jiwa atas tabungan invetasi milik pewaris yang terdaftar pada PT.A.J.Central asia Raya (CAR) 3i-network dengan Nomor Polis asuransi :11013217671 dengan nilai total manfaat pertanggungan sebesar Rp. 46.943.297.80. (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Rupiah) diberikan seluruhnya untuk para ahli waris yang dengan kesepakatan jika pewaris telah meninggal dunia.

E. DALIL-DALIL GUGATAN (POSITA)

Halaman 14 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun dalil atau dasar diajukannya gugatan aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan istri yang sah secara hukum dari dari seorang lelaki yang bernama Julianus Situmorang dengan Istrinya yang bernama Masta Sitorus berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8.988/IGS/MD/X/1999 tertanggal 25-10-1999 yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 1989 berdasarkan pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh Pemuka Agama Gereja HKBP Pematang Cengkring Ress Simodong Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Hot Ripe (kawin) No : 5/1989 yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan resmi pada Kantor Dinas Catatan Sipil dengan Nomor Akta Perkawinan: 201/2011 Tertanggal 05 Agustus 2011.
2. Bahwa Dari Perkawinan yang sah secara hukum tersebut, Pasangan suami istri di atas dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama I. Noni Nopita Situmorang, II. Hardi Saputra Situmorang. III. Ucok Heri Situmorang sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga No 1219011612100008 dari seorang Ibu yang bernama Masta Sitorus yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang secara otomatis Suami dari Masta Sitorus Terdaftar secara Resmi sebagai Keluarga PNS berdasarkan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil No

Halaman 15 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



075971 MM atas Nama Julianus Situmorang Dan sampai saat gugatan aquo di ajukan perkawinan antara almarhum Julianus Situmorang (Pewaris in casu) dengan Masta sitorus tidak pernah terputus atau tidak pernah bercerai.

3. Bahwa pada hari minggu Tgl 11 -09-2022 Jam 08.30 wib almarhum Julianus Situmorang (Ayah Kandung Dari Penggugat) telah meninggal dunia di RS Prima Kota Pekanbaru JL. Bima no 01 Kelurahan Delima Kec Tampan sesuai Dengan Surat Keterangan Kematian No.036/SKM/RSpp/IX/2022 yang kemudian Jenazahnya dibawa dan dimakamkan Pada Tgl 13 September 2022 di Rumah Kediaman bersama almarhun dengan istrinya yang bernama Masta Sitorus yakni di Desa Pakam Raya Selatan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Keterangan Kepala Desa No : 470/483/PRS/2022 Tertanggal 15 September 2022.

4. Bahwa Setelah Almarhum meninggal dunia pada tanggal 11-09-2022 ketika pihak keluarga yakni istri sah yang bernama Masta Sitorus Dan seluruh anak kandungnya yang merupakan Ahli Waris Yang sah dari Almarhum, Julianus Situmorang (Berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tgl 15 September 2022) ,datang dari Sumatera Utara untuk mengurus seluruh harta peninggalan almarhum, yang berada di Riau ternyata didapati Kemudian Bahwa seseorang yang bernama TICCE SIHOMBING mengaku sebagai istri dari almarhum

Halaman 16 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Julianus Situmorang dan menguasai seluruh harta waris almarhum berupa Tanah perkebunan dan juga rumah serta kendaraan Dan Buku Rekening Tabungan BRI beserta satu buah kartu ATM dengan No Rekening : BRI 797101005264538 atas nama Julianus Situmorang.

5. Bahwa atas klaim yang dilakukan oleh Ticce Sihombing yang menyebutkan bahwa dirinya adalah sebagai istri yang sah sehingga merupakan Pemilik Hak waris dari Almarhum Julianus Situmorang dengan dalil bahwa Perkawinannya tercatat Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Nomor Akta Perkawinan : 1402-KW-1802219 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING Dan Kartu Keluarga No 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

6. Bahwa atas pengakuan Ticce Sihombing (Tergugat Intervensi) pada saat diadakannya mediasi menyebutkan bahwa dia berhak atas seluruh harta peninggalan waris dari almarhum Julianus Situmorang karena telah menikah dengan Almarhum Julianus Situmorang Pada Tanggal 18 bulan Februari Tahun 2019 yang mana pengesahan perkawinan tersebut dilaksanakan pada dan oleh Pemuka Agama Kristen

Halaman 17 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Gereja Segala Bangsa Jemaat Efrata yang bernama pendeta Herry J.M. Rondonuwu, S.Th yang berkedudukan serta beralamat di Jalan Tapanuli RT01 RW 08 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau padahal Ticce Sihombing (Tergugat Intervensi) mengetahui dengan pasti bahwa Almarhum Julianus Situmorang masih memiliki istri yang sah yang mana pada saat acara perkawinan tersebut di atas juga diketahui dan dihadiri oleh saksi Katianur Sitohang yang merupakan saudari Kandung dari Almarhum Julianus Situmorang yang mengetahui dengan pasti tentang perkawinan almarhum Julianus sebelumnya yang belum terputus dengan istrinya yang bernama Masta sitorus. Padahal jika merujuk pada hukum perkawinan berdasarkan doktrin ajaran agama Kristen sebagaimana agama yang dianut oleh almarhum Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing terdapat larangan keras berdasarkan agama kepada mereka yang melangsungkan perkawinan ketika salah satu pihak masih terikat pada perkawinan yang sah.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia berazaskan

Halaman 18 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



monogami. Kemudian Pada Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan beserta penjelasannya yang berbunyi: Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (azas monogami). Sehingga dengan mengacu kepada pengaturan Pasal dalam Undang-Undang tersebut di atas maka perkawinan yang telah dilangsungkan antara Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing adalah bertentangan dengan Hukum.

8. Bahwa atas pengecualian terhadap azas monogami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 tersebut diatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Mengatur Bahwa “ Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan.” Dalam Pengaturan Selanjutnya Menyebutkan Dalam tujuan Melakukan Perkawinan Lebih Dari 1 Orang isteri Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat: a. Ada persetujuan dari istri/ istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika: 1. istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian' 2. tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau 3. karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat

Halaman 19 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



penilaian dari hakim pengadilan. b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Dokumen kependudukan berupa Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 1402-KW-1802219 Dan Kartu Keluarga Nomor : 1402050907200004 yang isinya pada pokoknya menjelaskan dan melegitimasi seolah olah antara Penggugat Dengan Almarhum Julianus Situmorang terikat perkawinan yang sah menurut hukum adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana dalam pengaturan pada Pasal 8 Ayat (1) Tentang kewajiban Disdukcapil sebagai instansi pelaksana mewajibkan : "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

Halaman 20 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi “:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.

Dan kemudian lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data

Halaman 21 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Selain itu tindakan Tergugat juga bertentangan dengan kewenangan relatif tentang instansi pencatat perkawinan diatur yang dalam Pasal 34 yang menyebutkan “ Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan” sementara dalam perkara aquo Perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum Julianus Situmorang dilaksanakan di Gereja Segala Bangsa Jemaat Efrata yang beralamat di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan dokumen berupa :

1. Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING.
2. Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Halaman 22 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



adalah cacat hukum dan mengakibatkan seluruh Dokumen Perkawinan yang diterbitkan baik oleh Pihak Gereja Maupun Dinas Catatan Sipil Kabupaten Indra Giri Hulu adalah dokumen yang cacat Formil sehingga Harus Batal Demi Hukum karena kemudian Penggugat menemukan fakta bahwa persyaratan yang dijadikan dasar penerbitan dokumen tersebut oleh Tergugat merupakan persyaratan yang tidak benar dan mengandung unsur mal administrasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal penerbitan Kartu keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 yang merupakan dokumen yang memuat keterangan tentang status dan hubungan keluarga antara Julianus situmorang sebagai suami dan Ticce Sihombing sebagai istri telah lebih dahulu diterbitkan oleh tergugat daripada Akta perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 yang kemudian diterbitkan oleh tergugat pada Tanggal 21 Juli 2021 dan jika merujuk kepada prosedur salah satu persyaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga adalah dokumen akta perkawinan.
2. Bahwa berdasarkan keterangan tentang status Ticce Sihombing dalam Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 yang menyebutkan bahwa

Halaman 23 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



statusnya “Belum pernah menikah sebelumnya dalam usia 54 Tahun adalah keterangan yang tidak benar bahkan tidak masuk akal akan tetapi tidak dilakukan validasi data oleh Tergugat.

3. Bahwa dalam persyaratan berupa Surat model N-3 yang dijadikan dasar oleh tergugat untuk menerbitkan dokumen terdapat tanda tangan dari Julianus situmorang yang sangat berbeda dengan tanda tangan asli dari Julianus situmorang yang terdapat pada KTP Julianus Situmorang selain itu dalam surat N-3 tersebut sama sekali tidak memuat tanggal dan bulan sebagai penunjuk waktu ditanda tangannya dokumen tersebut.

4. Bahwa dalam persyaratan berupa Surat Akta Pernikahan yang diterbitkan oleh gereja GPDI Oikumene Kompleks PT. Regunas Agri Utama Peranap dengan Nomor Akta : 04/GPdi/JKK/AP/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pdt Franciscus Simbolon,S.Th adalah dokumen yang tidak benar yang mana alamarhum Julianus Situmorang dengan ticce sihombing sama sekali tidak pernah melangsungkan perkawinan pada gereja GPdi peranap kabupaten Indra giri hulu melainkan di Gereja Segala Bangsa yang beralamat di Jl. Jl. Tapanuli RT 01 RW 08

Halaman 24 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Provinsi Riau.

5. Bahwa berdasarkan Surat Akta Pernikahan yang diterbitkan oleh gereja GPDI Oikumene Kompleks PT Regunas Agri Utama Peranap dengan Nomor Akta : 04/GPdi/JKK/AP/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 terdapat kejanggalan yang sangat nyata yakni bahwa akta pernikahan tersebut diterbitkan oleh gereja GPDI Peranap dan ditanda tangani oleh Pdt Franciscus Simbolon S.Th yang merupakan pendeta pada Gereja GPDI tersebut akan tetapi dalam keterangan yang dimuat pada akata perkawinan tersebut di atas menyebutkan bahwa yang melakukan pemberkatan perkawinan adalah Pdt. Herry J.M. Rondonuwu, S.Th yang nota benenya adalah pendeta (pemuka agama) pada Gereja Segala Bangsa yang berkedudukan serta beralamat di Jalan Tapanuli RT01 RW08 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
11. Bahwa berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit telah menentukan bahwa salah satu syarat dapat dimintakannya pembatalan atas perkawinan yang telah

Halaman 25 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan adalah suatu keadaan jika salah satu pihak dalam perkawinan masih terikat pada perkawinan sebelumnya.

12. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, penerbitan Objek Sengketa ke-1 dan 2 dalam perkara aquo ternyata juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni “asas profesionalitas” dan “asas akuntabilitas” sebagaimana diuraikan di bawah ini;

13. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diuraikan : *“Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;*

14. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diuraikan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;*

Halaman 26 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



15. Bahwa telah TERBUKTI bahwa penerbitan Objek Sengketa ini adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama “asas profesional” dan “asas akuntabilitas”, dan bahwa karena Objek Sengketa adalah dasar mandatory dalam hal penerbitan dokumen-dokumen lainnya, maka penerbitan dokumen-dokumen lainnya sudah barang tentu juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama “asas profesional” dan “asas akuntabilitas”;

16. Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan dokumen yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tanpa melakukan validasi data yang baik kendatipun dokumen yang diajukan telah melewati batas waktu pelaporan yang telah ditentukan perundang-undangan yakni batas waktu 60 telah melanggar “asas kehati-hatian” dalam fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

17. Bahwa karena TERBUKTI penerbitan Objek Sengketa ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AAUPB, maka sudah selayaknya penerbitan Objek Sengketa ke 1 & 2 dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur menurut ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (2).

B. PETITUM/TUNTUTAN

Halaman 27 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING.
 2. Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau .
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :
 1. Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING.
 2. Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga

Halaman 28 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing

RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri

Hulu Provinsi Riau.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini kami ajukan, tanpa ada maksud lain, selain maksud untuk mendapatkan KEBENARAN SEJATI DAN KEADILAN. Semoga TUHAN YANG MAHA ADIL memimpin YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Terima kasih.

Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Maret 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 4 April 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Eksepsi ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Halaman 29 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Daluwarsa (Verjaring);
 - 3.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang pada pokoknya mengenai penerbitan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Julianus Situmorang yang mana Akta dan Kartu Keluarga tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT sesuai dengan pernyataan PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 angka 1 yang menyatakan "Bahwa keberadaan kedua Objek Sengketa dimaksud, baru diketahui secara resmi oleh para PENGGUGAT pada tanggal 31 Januari 2023 dalam rangkaian Persidangan perkara No. 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt yang didaftarkan pada tanggal 5 desember 2022 dimaksud";
 - 3.2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Persidangan perkara Perdata No.30/Pdt.G/2022/PN.Rgt, hal ini patut diragukan kebenarannya, sebab PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya pada tanggal 5 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Rengat yang mana dalil PENGGUGAT sebelumnya pada angka 31 jelas dan nyata menyebutkan "Bahwa Selain menerbitkan dokumen berupa Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga", hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT telah

Halaman 30 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui terhadap objek sengketa tersebut sebelum tanggal 31 Januari 2023. Selain dari pada itu, tidak mungkin PENGGUGAT baru mengetahui Objek Sengketa pada saat di daftarkannya gugatan tersebut, sehingga patut jika TERGUGAT menduga PENGGUGAT telah mengetahui Objek Sengketa yakni Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Julianus Situmorang jauh sebelum gugatannya di ajukan ke Pengadilan Negeri Rengat dalam Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt;

3.3. Bahwa berdasarkan surat Laporan Kepolisian Nomor: B/1390/X/RES.1.24/2022/Ditreskrimum Tanggal 31 Oktober 2022 oleh PENGGUGAT yang di tujukan kepada Sdri. TICCE SIHOMBING agar dapat hadir pada tanggal 2 November 2022 yang mana di dalam Catatan surat tersebut menyatakan "Agar hadir dengan membawa dokumen atau surat Akta Perkawinan yang ada hubungannya dengan perkara dimaksud", Hal ini membuktikan bahwasanya PENGGUGAT telah mengetahui Objek Sengketa yakni Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga pada saat PENGGUGAT membuat Laporan Kepolisian, sehingga sangat jelas PENGGUGAT tidak jujur dalam memasukkan tenggang waktu di dalam surat gugatannya;

3.4. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Februari 2023 dengan demikian apabila dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui Akta Perkawinan dan Kartu

Halaman 31 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Keluarga yang menjadi objek sengketa pada perkara ini yaitu pada tanggal 2 November 2022 sehingga gugatan PENGUGAT mencapai 111 (seratus sebelas) hari. Dengan demikian gugatan PENGUGAT telah melebihi 90 hari, sehingga bertentangan dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 3.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang telah melampaui batas waktu atau daluwarsa, sehingga oleh karenanya patut secara hukum jika gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

Adapun jawaban TERGUGAT diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT mohon segala hal yang terurai dalam jawaban ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

Halaman 32 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT di dalam Posita Penggugat akan TERGUGATanggapi sebagai berikut:

- .Bahwa gugatan PENGUGAT pada intinya terhadap penerbitan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Julianus Situmorang yang dianggap PENGUGAT cacat hukum adalah tidak benar, keliru, dan mengada-ada, karena pada faktanya dalam penerbitan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Julianus Situmorang telah memenuhi syarat dalam penerbitannya sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- Bahwa terhadap gugatan PENGUGAT pada halaman 5 angka 4 yang memnyatakan "bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis berupa tindakan hukum tata usaha negara menerbitkan akta perkawinan dan Kartu Keluarga yang bersifat konkret, yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni TERGUGAT yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan turunan pelaksanaannya". Sementara itu, Undang-undang yang saat ini berlaku dan menjadi acuan TERGUGAT dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsi adalah UU No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hal ini

Halaman 33 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



membuktikan bahwasanya PENGGUGAT tidak mengerti dalam memasukkan aturan di dalam surat gugatannya;

- Bahwa terhadap pencatatan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga atas nama Ticce Sihombing dengan Almarhum Julianus Situmorang berdasarkan adanya data kepindahan yaitu Kartu Keluarga Mutasi yang sebelumnya di terbitkan oleh Kabupaten Siak sehingga pencatatan status ke Kabupaten Indragiri Hulu yang bersangkutan sudah berstatus Kawin Belum Tercatat;
- Bahwa dalam persyaratan penerbitan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga atas nama Ticce Sihombing dengan Almarhum Julianus Situmorang terhadap Akta Pernikahan atau Akta Pemberkatan yang diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Akta Pemberkatan Gereja Pantekosta di Indonesia Kompleks PT. Rigunas Agri Utama-Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dengan dasar tersebutlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga atas nama Ticce Sihombing dengan Almarhum Julianus Situmorang;
- Bahwa TERGUGAT hanyalah pihak atau pejabat publik yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menerbitkan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga termasuk atas nama kepala keluarga Julianus Situmorang, dan dalam penerbitan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga atas nama

Halaman 34 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



kepala keluarga Julianus Situmorang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak satu pun aturan yang di langgar oleh TERGUGAT dalam penerbitannya. Sehingga TERGUGAT tidak mengerti, aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT di dalam surat gugatannya;

- Bahwa terhadap pernyataan PENGGUGAT pada halaman 14 dan 15 adalah pernyataan yang keliru, tidak berdasar dan mengada-ada bahkan terkesan kalimat profokatif yang ditakutkan berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam hal ini sebagai TERGUGAT, karena pada faktanya selain memang kewajiban TERGUGAT dalam penerbitannya, Akta Kematian tersebut di terbitkan berdasarkan administrasi persyaratan yang telah dilengkapi dan dimohonkan oleh pihak keluarga. Dengan telah dilengkapinya persyaratan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam hal ini sebagai TERGUGAT menerbitkan Akta Kematian tersebut sesuai dengan yang dimohonkan oleh pihak keluarga.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka telah nyata gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.PBR untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT melanggar ketentuan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONPENS/ POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor: 1402-KW-180220190001 tanggal 21 Juli 2021 serta Kartu Keluarga Nomor:1402050907200004 tanggal 9 Juli 2020 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Pihak ketiga atas nama TICCE SIHOMBING telah mengajukan Surat Permohonan Intervensi pada tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya

Halaman 36 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan TICCE SIHOMBING sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 9/G/2023/PTUN.PBR Tanggal 28 Maret 2023;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya teertanggal 4 April 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 4 April 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;
2. Bahwa obyek sengketa yang didalihkan Penggugat dalam perkara ini adalah Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-180220190001, tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (selanjutnya disebut obyek sengketa);
3. Bahwa obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan pembatalan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-180220190001, tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG (Almarhum) dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat

Halaman 37 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Intervensi). Berdasarkan ketentuan hukum perdata, mengenai Perkawinan dan Pembatalannya adalah termasuk dalam tindakan hukum keperdataan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Buku Ke Satu Tentang Orang. Sehingga, obyek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) menyatakan :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata."

Berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa obyek sengketa *a quo* adalah terkait Gugatan Pembatalan Akta Perkawinan antara JULIANUS SITUMORANG (Almarhum) dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat II Intervensi), dimana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Pasal 25

Halaman 38 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada PENGADILAN dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri";

Pasal 63 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-

Undang ini adalah :

a. *Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan*

b. *Pengadilan umum bagi (agama) lainnya;*

Bahwa, kemudian lebih lanjut dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2), disebutkan sebagai berikut :

Pasal 37

"Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan";

Pasal 38 ayat (2)

"Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian";

Bahwa status perkawinan yang telah terjadi antara JULIANUS SITUMORANG (Almarhum) dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat II Intervensi) adalah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

Halaman 39 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila : erkawinan
dan ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, maka
seharusnya gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan pada
Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Bahwa, dengan demikian
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkara a quo, maka saya bermohon dengan hormat
kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai
sejak kapan sebenarnya diketahuinya secara pasti Perkawinan
Antara Almarhum Julianus Situmorang dengan Tergugat II Intervensi,
karena sebagaimana yang diketahui oleh Penggugat dalam dalil
gugatannya saling kontradiktif satu sama lain yang dapat dilihat
pada halaman ke 3 Poin 1, dimana menurut Penggugat baru
diketahui secara resmi pada tanggal 31 Januari 2023 perihal
persidangan perkara No. 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt, sementara itu pada
halaman 8 Poin 3 Penggugat justru mendalilkan, sebagai berikut :

"Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2022 Jam
08.30 Wib Almarhum Julianus Situmorang (Ayah Kandung dari
Penggugat) telah meninggal dunia di RS Prima Kota Pekanbaru
Jl. Bima No. 01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan sesuai
Dengan Surat Kematian No. 036/SKM/RSpp/IX/2022 yang
kemudian Jenazahnya dibawa dan dimakamkan pada tanggal
13 September 2022 di rumah kediaman bersama almarhum

Halaman 40 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya yang bernama Masta Sitorus yakni dii Desa Pakam Raya Selatan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa No : 470/483/PRS/2022, tertanggal 15 September 2022”;

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat sendiri kontradiktif satu sama lain, tidak jelas kapan sebenarnya diketahui dengan pasti, bahwa Almarhum Julianus Situmorang telah menikah dengan Tergugat II Intervensi, karena sesungguhnya Para Penggugat sudah mengetahui pernikahan antara Almarhum Julianus Situmorang dengan Tergugat II Intervensi, motif Penggugat adalah terhadap harta-harta pencarian selama perkawinan antara Almarhum Julianus Situmorang dengan Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Penggugat Kabur beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

5. Bahwa selain itu pula terlihat pula dengan adanya laporan di Kepolisian Daerah Riau dimana Tergugat II Intervensi merasa sangat dizhalimi dalam perkara *a quo*, karena Tergugat II Intervensi dilaporkan oleh Penggugat ataupun kuasanya dalam dugaan tindak pidana penggelapan hak waris dan atau pemalsuan dokumen berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor 078/Lapeng/Adv-WLS/2022 tanggal 05 Oktober 2022;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah bolak-balik ke Kepolisian Daerah Riau Perihal Undangan Wawancara yakni pada tanggal 02 November 2022 sesuai dengan surat Nomor :

Halaman 41 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1390/X/RES.1.24./2022/Ditreskrimum, tanggal 31 Oktober dan 11 November 2022 dan Perihal Undangan Wawancara II (Dua) sesuai dengan surat Nomor : B/1390/X/RES.1.24./2022/Ditreskrimum, tanggal 8 November 2022. Bahkan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 Tergugat II Intervensi disuruh menghadap untuk gelar perkara di Kepolisian Daerah Riau;

Bahwa selain itu pula gugatan Penggugat terhadap perkara *a quo* juga telah melewati tenggang waktu jika dilihat dari bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun kuasa hukumnya, yakni Laporan Pengaduan Nomor 078/Lapeng/Adv-WLS/2022 tanggal 05 Oktober 2022. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat tentu dapat disimpulkan telah daluwarsa/lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa;

6. Bahwa, Penggugat bukan merupakan Pihak yang memiliki kepentingan terhadap terbitnya Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Pasal 53 ayat (1)

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

Halaman 42 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”

Bahwa, obyek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat individual yakni pada JULIANUS SITUMORANG (Almarhum) dengan TICCE SIHOMBING (Tergugat II Intervensi). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);

Berdasarkan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*. Sehingga secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui dalam jawaban ini;
9. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat II Intervensi tidak akan menjawab satu persatu

Halaman 43 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



dali-dalil dalam gugatan Penggugat, namun hanya terhadap dalil-dalil Penggugat yang relevan yang akan dibantah Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa benar JULIANUS SITUMORANG (Almarhum) adalah suami sah dari TICCE SIHOMBING (Tergugat II Intervensi) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-18022019-0001, tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat terkait seluruh harta-harta peninggalan yang dipersengketakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan *a quo* merupakan harta warisan dari Almarhum Julianus Situmorang, melainkan seluruh harta-harta yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat II Intervensi (Ticce Sihombing) dengan Almarhum Julianus Situmorang, yakni berupa :

11.1 Sebidang tanah lahan kebun sawit dengan luas sekitar 105.000 M² (10,5 Hektare) yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;

11.2 Sebidang tanah perkebunan dengan luas \pm 50.000 M² (5 Hektare) yang sebahagiannya yakni seluas 2,5 Hektare telah ditanami tanaman pohon karet yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauhranap RT002 RW002 Kecamatan Peranap Kabupaten

Indragiri Hulu;

11.3 Sebidang tanah pertapakan rumah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di RT01 RW01 Desa Semenelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

11.4 Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat merk Taft GT dengan Nomor Polisi AG 1725 OI;

11.5 Buku dan Tabungan Rekening pada Bank BRI an. Julianus Situmorang;

11.6 Polis Asuransi PT. AJ Central Asia Raya (CAR) dengan Nomor Polis Asuransi 11013217671;

12. Bahwa, terhadap harta-harta dalam hal ini objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Julianus Situmorang sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena faktanya seluruh perolehan objek-objek (harta-harta) yang dipersengketakan oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Tergugat II Intervensi dengan Almarhum Julianus Situmorang selama masa perkawinan. Oleh karena itu, alasan-alasan Penggugat tersebut sangat menunjukkan jika sebenarnya dalil-dalil gugatan Penggugat terkesan mengada-ngada dan penuh rekayasa untuk menghilangkan hak-hak Tergugat II Intervensi;

Halaman 45 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, selain itu pula terhadap harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam poin 11, terhadap kebun kelapa sawit dengan luas lebih kurang 10,5 hektar dan penguasaan kendaraan roda empat Merk Taft GT Nomor Polisi AG 1725 OI sesungguhnya justru dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat, tentu saja perbuatan Penggugat yang mengambil hasil kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 10,5 hektar dan menguasai mobil Merk Taft GT Nomor Polisi AG 1725 OI merupakan tindakan main hakim sendiri dan tidak dapat dibenarkan, untuk itu mohon menjadi pertimbangan bagi Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

14. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan terhadap asuransi yang diikuti oleh Almarhum Julinaus Situmorang dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang terdaftar di Asuransi PT. AJ Central Asia Jaya dengan Nomor Polis 11013217671 diberikan seluruhnya untuk para ahli waris dalam hal ini Para Penggugat;

Tergugat II Intervensi selaku pewaris dari pemegang polis nilai pertanggungan yang berhak, karena mengingat Almarhum Julianus Situmorang sebagai suami sah dari Tergugat II Intervensi telah meninggal dunia, sehingga tentu saja polis tersebut diteruskan kepada Tergugat II Intervensi;

15. Bahwa Penggugat yang datang setelah Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia justru menimbulkan keanehan bagi

Halaman 46 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Tergugat, mengapa Penggugat justru datang setelah Almarhum Julianus Situmorang meninggal dunia?;

Apalagi kehadiran dan kedatangannya justru dibarengi dengan maksud mengurus harta-harta yang menurut mereka adalah peninggalan Almarhum Julianus Situmorang? Tergugat II Intervensi juga tidak mengetahui jika ternyata Almarhum Julianus Situmorang memiliki istri yang sah bernama Masta Sitorus karena pada saat menikah dengan Almarhum Julianus Situmorang keluarga dari Almarhum Julianus Situmorang juga ikut hadir, merestui, mendukung dan juga ikut menyaksikan pernikahan antara Tergugat II Intervensi dengan Almarhum Julianus Situmorang;

16. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak tepat dan benar, karena perkawinan antara Almarhum Julianus Situmorang dan Tergugat II Intervensi (Ticce Sihombing) telah dilakukan sesuai prosedur serta dilengkapi dengan bukti pendukung sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati, saya mohonkan Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan Perkara ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 47 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah istri sah dari Almarhum Julianus Situmorang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat telah menyampaikan dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) akan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan replik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-21, sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Akte Kelahiran atas nama Julianus Situmorang yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2011 Dengan Nomor Induk
----	-----------	---	--



			Kependudukan : 1219011603640001 (sesuai dengan asli);
2.	Bukti P-2	:	Akte Kelahiran atas nama Masta Sitorus yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2011 (sesuai dengan asli);
3.	Bukti P-3	:	Surat Keterangan Hot Ripe (kawin) antara Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus sesuai Nomor Surat : 5/1989 tertanggal 5 Oktober 1989 yang diterbitkan Gereja HKBP Pematang Cengkring Ress Simodong (sesuai dengan asli);
4.	Bukti P-4	:	Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No. 201/2011 tertanggal 05 Agustus 2011 antara Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Batubara (sesuai dengan fotokopi legalisir);
5.	Bukti P-5	:	Kartu Keluarga No. 1219011612100008 tanggal 22 Desember 2010 atas nama Julianus Situmorang sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan asli);
6.	Bukti P-6	:	Kartu Pegawai Negeri Sipil No. E 673998 atas nama Masta Sitorus dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil No 075971 MM atas nama Julianus

Halaman 49 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



			Situmorang (sesuai dengan fotokopi);
7.	Bukti P-7	:	Akte Kelahiran Nomor:1219-LT-19122011-0024 tanggal 19 Desember 2011 atas nama Noni Nopita Situmorang yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan fotokopi);
8.	Bukti P-8	:	Akte Kelahiran Nomor:8.988/IGS/MD/X/1999 tertanggal 25-10-1999 atas nama Hardi Saputra Situmorang yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Asahan dan telah disahkan berdasarkan salinan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Desember 2011 (sesuai dengan asli);
9.	Bukti P-9	:	Akte Kelahiran Nomor:8.992/IGS/MD/X/1999 tertanggal 25-10-1999 atas nama Ucok Heri Septriadi Situmorang yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Asahan (sesuai dengan asli);
10.	Bukti P-10	:	Surat Keterangan Kematian Dari Rumah Sakit Prima Kota Pekanbaru No. 036/SKM/RSpp/IX/2022 tertanggal 11-09-2022 atas nama Julianus Situmorang (sesuai dengan asli);



11.	Bukti P-11	:	Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pakam Raya Selatan No:470/483/PRS/2022 tertanggal 15 September 2022 Tentang Kematian Almarhum Julianus Situmorang (sesuai dengan asli)
12.	Bukti P-12	:	Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 September 2022 yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Camat Medang Deras dan Kepala Desa Pakam Raya Selatan Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan fotokopi);
13.	Bukti P-13	:	Surat Kuasa dari seluruh ahli waris almarhum Julianus Situmorang untuk menjadi pihak mewakili melakukan segala upaya hukum terkait hak atas harta warisan almarhum Julianus Situmorang kepada salah seorang dari ahli waris yang bernama Hardi Saputra Situmorang, Nik. 1219012008940007, Tempat tanggal lahir Simpang Tiga Pakam 20-08-1994 (28 tahun) alamat Jalan Bahagia Dusun IV Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta tertanggal 04 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);



14.	Bukti P-14	:	Kutipan Akta Perkawinan Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing No 1402-KW-18022019-0001 tanggal 21 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu (sesuai dengan fotokopi);
15.	Bukti P-15	:	Formulir persyaratan N-3 Surat Persetujuan Mempelai oleh Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing tahun 2021 yang menjelaskan bahwa tandatangan almarhum Julianus Situmorang pada formulir tersebut sangat jauh berbeda dengan tandatangan almarhum Julianus Situmorang yang tertera pada KTPnya (sesuai dengan fotokopi);
16.	Bukti P-16	:	Akta Pernikahan yang diterbitkan oleh Gereja GPDI Peranap Kabindra Giri Hulu No: 04/Gpdi.JKK/AP/II/tanggal 18 Februari 2019 peneguhan pernikahan antara Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing (sesuai dengan fotokopi);



17.	Bukti P-17	:	Akta perkawinan dari salah satu warga jemaat Gereja Segala Bangsa Kab Kampar yang menjelaskan bahwa Pdt Herry J.M. Rondonuwu, STh adalah pendeta atau pemuka agama Gereja Segala Bangsa yang beralamat di Kec Siak Hulu Kab Kampar bukan di Gereja GPDI Peranap (sesuai dengan fotokopi);
18.	Bukti P-18	:	Print out foto perkawinan Julianus Situmorang dengan an Ticce Sihombing dengan latar belakang foto tersebut adalah dirumah kediaman Abner Situmorang yang berada di Jalan Rajawali Pasir Putih Kab Kampar Provinsi Riau (sesuai dengan print out foto);
19.	Bukti P-19	:	Surat pernyataan Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing dihadapan pemuka gereja Segala Bangsa Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu Kab Kampar Provinsi Riau (sesuai dengan asli);



20.	Bukti P-20	:	Foto perkawinan anak almarhum Julianus Situmoran g g dari istrinya Masta Sitorus yang bernama Noni N ovita Situmorang pada tanggal 21 Januari 2021 yang pada acara tersebut dihadiri oleh almarhum Julianus Situmorang bersama-sama dengan istrinya Mast a Sitorus serta anak kandungnya Hardi Saputra Situ morang dan Ucok Heri Situmorang (sesuai dengan f otokopi);
21	Bukti P-21	:	Hasil print out dari website Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:44/G/2022/PTUN.PBR tanggal 24 November 2022 antara EVA JULIANA NAINGGOLAN, dan MELLEENIA JESICA FEBRIYANTI PURBA, Sebagai Penggugat melawan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan print out);

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

1. HERRY J.M. RONDONUWU

- Saksi bekerja sebagai Pendeta/Kepala dari Gereja Segala Bangsa yang berada di Jalan Karya 4 Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu Kab.

Halaman 54 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Kampar.

- Saksi sebelumnya tidak kenal Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing, saksi diperkenalkan oleh aktivis gereja.
- Saksi pernah melakukan pemberkatan perkawinan antara almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing di Gereja Segala Bangsa yang berada di Jalan Karya 4 Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu Kab. Kampar pada tanggal 18-2-2019.
- Saksi mengatakan ada bimbingan konseling sebelum menikah dan menanyakan status perkawinan almarhum Julianus Situmorang dimana beliau sedang menunggu surat perceraian karena telah berpisah kurang lebih 5 tahun, sedangkan Ticce Sihombing statusnya sudah cerai, janda karena suami sudah meninggal
- Saksi menikahkan Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing atas permohonan dari Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing melalui aktivis Gereja bernama Ulima Purba;
- Saksi tidak mengetahui Bukti P-14 (Kutipan Akta Perkawinan Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing No 1402-KW-18022019-0001 tanggal 21 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
- Saksi tidak pernah melihat Bukti P-16 (Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Gereja GPDI Peranap Kabindra Giri Hulu No: 04/Gpdi/JKK/AP/II/tanggal 18 Februari 2019 yang menerangkan antara Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing telah dilakukan pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja GPDI

Halaman 55 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Peranap.

- Saksi tidak pernah mengetahui tentang gereja GPDI yang berada di Peranap, dan siapa pemimpin gerejanya juga tidak tahu.

2. NURMALA LUSIA

- Saksi bertetangga baik dengan almarhum Julianus Situmorang sewaktu masih tinggal di Peranap.
- Saksi pernah diberitahu oleh almarhum Julianus Situmorang bahwa beliau mempunyai istri yang bernama Masta Sitorus dan mempunyai 3 orang anak dan statusnya belum bercerai.
- Saksi tidak pernah mengetahui perkawinan antara almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing di Gereja GPDI yang berada di Peranap.

3. JUIL KAMIN SANDI

- Saksi mengetahui tentang perkawinan antara almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing dilaksanakan di Gereja Segala Bangsa yang berada di Pasir Putih.
- Saksi tidak pernah mengetahui ada perkawinan yang dilaksanakan di Gereja GPDI oleh almarhum Julianus Situmorang dengan ticce Sihombing di Peranap.
- Saksi mengetahui tentang sebuah surat pernyataan (T-19) yang ditandatangani oleh almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing.
- Saksi mengatakan ada persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh Gereja Segala Bangsa di Pasir Putih untuk menikahkan almarhum

Halaman 56 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing yaitu surat perceraian dan almarhum Julianus Situmorang mengatakan berjanji akan mengurus lebih kurang 1 bulan untuk mengurus surat perceraianya, namun tidak pernah diantarkan ke gereja surat perceraian tersebut.

- Saksi mengatakan tidak pernah terjadi perkawinan untuk dua orang yang satu dilakukan di gereja yang berbeda pada hari yang sama.

4. SUDIRMAN SITOANG

- Saksi kenal dengan almarhum Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus.
- Saksi satu kampung di Batubara dengan almarhum Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus.
- Saksi terakhir bertemu dengan almarhum Julianus Situmorang ketika di RS Syafira yang berada di Pekanbaru.
- Saksi mengatakan almarhum Julianus Situmorang dimakamkan di kampungnya dengan Masta Sitorus yang berada di Batubara.
- Saksi tidak mengetahui ada istri yang lain yang bernama Ticce Sihombing (T.II Intervensi).
- Saksi tidak kenal dengan Ticce Sihombing (T.II Intervensi).
- Saksi mengatakan tidak mungkin kebiasaan adat orang yang sudah berpisah masih dimungkinkan untuk secara bersama-sama menyampaikan olus.

Halaman 57 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-7, sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Akta Perkawinan No:1402-KW-18022019-0001 (sesuai dengan fotokopi);
2.	Bukti T-2	:	Kartu Keluarga No. 1402050907200004 atas nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang (sesuai dengan fotokopi);
3.	Bukti T-3	:	Surat Kepolisian Nomor:B/1390/X/RES.1.24/2022/ Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Undangan Wawancara kepada Ticce Sihombing terkait Laporan Pengaduan dari kantor Hukum W. Lumbertus Situmorang tanggal 5 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
4.	Bukti T-4	:	Kartu Keluarga Mutasi No. 3171040605190007 atas nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang yang sebelumnya diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Siak (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 58 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



5.	Bukti T-5	:	Akta Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia No.04/GPdI.JKK/AP/II/2019 Jemaat "Oikoumene" tanggal 18 Februari 2019 di Kompleks PT. Rigunas Agri Utama-Peranap telah diteguhkan dalam pernikahan Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing (sesuai dengan fotokopi);
6.	Bukti T-6	:	Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sesuai dengan print out);
7.	Bukti T-7	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Akta Perkawinan Nomor:470/DKPS/II/2022 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 s.d T.II Intv-18, sebagai berikut:

1.	Bukti T.II Intv-1	:	Surat Nikah No.:04/SN/GSB-PB/II/2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengurus Jemaat Gereja Segala Bangsa Gembala, tanggal 18 Maret 2019 (sesuai dengan asli);
----	-------------------	---	--



2.	Bukti T.II Intv-2	:	Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1402-KW-18022019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 21 Juli 2021 (sesuai dengan asli)
3.	Bukti T.II Intv-3	:	Surat Keterangan Kematian No: 15/SK/X/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 04 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
4.	Bukti T.II Intv-4	:	Kutipan Akta Kematian Nomor:1402-KM-10102022-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 10 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);



5.	Bukti T.II Intv-5	:	Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Reg:04/SPAW/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepala Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan telah diketahui pula oleh Pemerintah Kabupaten Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor Reg:38/SPAW/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
6.	Bukti T.II Intv-6	:	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1219011603640001 atas nama Julianus Situmorang Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 06 November 2020 (sesuai dengan fotokopi);
7.	Bukti T.II Intv-7	:	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174045908660008 atas nama Ticce Sihombing Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 06 November 2020 (sesuai dengan asli);



8.	Bukti T.II Intv-8	:	Kartu Keluarga No. 1402050907200004 atas nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 21 Juli 2021 (sesuai dengan fotokopi);
9.	Bukti T.II Intv-9	:	Kutipan Akta Perkawinan (1402-KW-18022019-0001) Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing yang diterbitkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 21 Juli 2021 (sesuai dengan asli);
10.	Bukti T.II Intv-10	:	Bukti pengambilan jenazah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prima Pekanbaru tanggal 11 September 2022 (sesuai dengan asli);
11.	Bukti T.II Intv-11	:	Surat perihal undangan wawancara yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Surat Nomor B/1390/X/RES.1.24/2022/ Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2022 terkait dugaan tindak pidana penggelapan hak waris dan atau pemalsuan dokumen (sesuai dengan asli);



12.	Bukti T.II Intv-12	:	Surat perihal undangan wawancara II (dua) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Surat Nomor B/1390.a/XI/RES.1.24/2022/Ditreskrim tanggal 8 November 2022 terkait dugaan tindak pidana penggelapan hak waris dan atau pemalsuan dokumen (sesuai dengan asli);
13.	Bukti T.II Intv-13	:	Foto bersama keluarga almarhum Julianus Situmorang di mana hari pernikahan antara almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing (sesuai dengan fotokopi);
14	Bukti T.II Intv-14	:	Foto penyerahan surat nikah No.:04/SN/GSB-PB/II/2019 antara almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing bersama Pdt. Herry J.M. Rondonuwu, S.TH (sesuai dengan fotokopi);
15.	Bukti T.II Intv-15	:	Kwitansi Pembayaran Beserta Rincian Biaya Perawatan dan Perincian Biaya Instalasi Rawat Darurat (IGD) RSUD Indrasari pada tanggal 11 Agustus 2022 atas nama pasien Julianus Situmorang (sesuai dengan asli);



16.	Bukti T.II Intv-16	:	Kwitansi pengembalian uang rumah sakit Syafira tanggal 9 September 2022 beserta rincian biaya rawat inap dari tanggal 2 September 2022 s.d tanggal 9 September 2022 atas nama pasien Julianus Situmorang (sesuai dengan asli);
17.	Bukti T.II Intv-17	:	Kwitansi pembayaran ambulance, peti mayat, dan formalin pada tanggal 11 September 2022 kepada praktek bidan mandiri (sesuai dengan asli);
18.	Bukti T.II Intv-18	:	Relas panggilan sidang Tergugat Nomor 30/Pdt.g/2022/PN.Rgt tanggal 9 Desember 2022 atas nama Ticce Sihombing (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

1. CANAL SIMBOLON

- Saksi kenal dengan almarhum Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing.
- Saksi bertetangga dengan almarhum Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing.
- Saksi mengatakan jarak rumah almarhum Julianus Situmorang dan

Halaman 64 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Ticce Sihombing sekitar 100 m.

- Saksi mengatakan kehidupan sehari-hari mereka mempunyai kelapa sawit.
- Saksi mengatakan status mereka tinggal serumah sebagai suami istri.
- Saksi tidak pernah dengar cerita almarhum Julianus Situmorang punya istri yang lain selain Ticce Sihombing.
- Saksi tidak pernah mengetahui almarhum Julianus Situmorang pernah menikah sebelumnya.

2. FRANCISCUS SIMBOLON

- Saksi seorang pendeta.
- Saksi menjadi pendeta sudah 23 tahun.
- Saksi pendeta di gereja GPDI yang berada di daerah Peranap.
- Saksi mengetahui dan yang mengeluarkan Bukti P-16.
- Saksi sendiri yang melakukan pengukuhan, pengukuhan tersebut untuk mensahkan keluarga itu jemaat asli di gereja.
- Saksi tidak kenal dengan pendeta Herry.
- Saksi tidak melihat/mengetahui akte perkawinan almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing.
- Saksi tidak ingat kapan surat perkawinan almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing di Gereja Segala Bangsa dikeluarkan.
- Saksi mengatakan ketika menerbitkan akte pengukuhan, diperlukan suatu dokumen yaitu surat pemberkatan nikah yaitu yang

Halaman 65 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



dikeluarkan oleh Pdt Herry di Segala Bangsa.

- Saksi mengatakan pasangan cerai hidup tidak bisa dinikahkan, semua kembali pada pendeta yang berada di gereja tersebut.
- Saksi mengatakan prinsip Monogami satu pria satu wanita.

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Juni 2023 dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 14 Juni 2023;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Juni 2023 melalui Meja Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 14 Juni 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu:

1. Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (*Vide* Bukti T-I, P-14, T II Int-2 dan T II Int-9).
2. Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (*Vide* Bukti T-2);

Halaman 66 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Untuk selanjutnya disebut dengan objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa berkaitan dengan hak pihak lain, maka Majelis Hakim telah memanggil Pihak yang terkait dengan Objek-Objek Sengketa *a quo* yaitu : Ticce Sihombing yang namanya tercantum dalam objek-objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Ticce Sihombing yang namanya tercantum dalam objek-objek sengketa *a quo* kemudian telah mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam sengketa *a quo* dan telah Majelis Hakim sikapi melalui Putusan Sela Nomor 9/G/2023/PTUN.PBR tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon dan mendudukan Ticce Sihombing sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut dalam Jawabannya tertanggal 28 Maret 2023 yang di dalam juga memuat dalil eksepsi yaitu : Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa (Verjaring);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut, dalam Jawabannya tertanggal 4 April 2023 yang di dalam juga memuat dalil eksepsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 67 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu/daluwarsa
4. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat dalil-dalil eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Halaman 68 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain, sehingga dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa (Verjaring), eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas serta eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu mengenai kapan penggugat mengetahui objek sengketa terkait perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Julianus Situmorang dan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, oleh karena membahas hal yang sama, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membahas mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa (Verjaring) dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas serta eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu/daluwarsa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa di dalam surat laporan kepolisian nomor B/1390/X/RES.1.24/2022/Ditreskrimun tanggal 31 Oktober 2022 yang

Halaman 69 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tice Sihombing terdapat catatan agar hadir pada tanggal 2 November 2022 dengan membawa dokumen atau akta perkawinan yang ada hubungannya dengan perkara dimaksud, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Februari 2023 yang jika dihitung sejak tanggal 2 November 2022 Gugatan Penggugat telah mencapai 111 (seratu sebelas) hari dan telah melebihi 90 hari sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Pernikahan Tergugat II Intervensi dengan Julianus Situmorang menurut Penggugat baru diketahui secara resmi pada tanggal 31 Januari 2023 perihal persidangan perkara no. 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt, sesungguhnya Para Penggugat sudah mengetahui pernikahan antara Tergugat II Intervensi dengan Julianus Situmorang jika dilihat dari bukti yang diajukan Penggugat yakni Laporan Pengaduan Nomor 078/Lapeng/Adv-WLS/2022 tanggal 5 Oktober 2022, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis hakim mempedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

(1) *Dalam hal suatu badan atau pejabat tata uasah negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha*

Halaman 70 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

3. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif pengadilan

Halaman 71 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sebilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

5. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu *upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan, dan b. banding;*

6. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya keberatan diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan, badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja, jika tidak menyelesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja keberatan dianggap dikabulkan dan paling lama 5 hari kerja badan/atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa a quo tidak ditujukan langsung pada Para Penggugat sehingga pengajuan gugatan dihitung sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan tata usaha

Halaman 72 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang bersangkutan, dalam hal ini mengetahui dan/atau melihat dengan jelas baik bentuk maupun substansi isi yang termuat dalam keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditemukan fakta hukum bahwa adanya surat undangan wawancara kepada Ticce Sihombing dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau atas Laporan Pengaduan Nomor 078/Lapeng/Adv-WLS/2022 tanggal 5 Oktober 2022, yang di dalam undangan tersebut Ticce Sihombing (Tergugat II Intervensi) diminta untuk membawa dokumen atau surat akta perkawinan yang ada (*Vide* Bukti T-3, T II Int-11, dan T II Int-12);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Bukti T-3, T II Int-11, dan T II Int-12 berupa surat undangan wawancara kepada Ticce Sihombing dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau atas Laporan Pengaduan Nomor 078/Lapeng/Adv-WLS/2022 tanggal 5 Oktober 2022, hanya disebutkan untuk membawa dokumen atau akta perkawinan yang ada terkait perkara tersebut dan tidak disebutkan dengan jelas nomor, tanggal, dan atas nama siapa dokumen atau akte perkawinan yang diminta tersebut, serta tidak pula menyebutkan terkait kartu keluarga yang juga menjadi objek dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibuktikan dengan Bukti T-3, T II Int-11, dan T II Int-12 tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak cukup secara hukum bukti untuk menguatkan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Para

Halaman 73 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui objek-objek sengketa a quo sebelum persidangan perkara no. 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya keberadaan kedua Objek Sengketa baru diketahui secara resmi oleh Para Penggugat tanggal 31 Januari 2023 dalam rangkaian persidangan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Rgt yang didaftarkan pada tanggal 5 Desember 2022, karena merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa Para Penggugat menyurat kepada Tergugat perihal keberatan dengan surat nomor : 110/Adv/WIs/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat mengetahui objek-objek sengketa a quo pada tanggal 31 Januari 2023 dan mengajukan keberatan pada tanggal 3 Februari 2023 namun tidak dijawab oleh Tergugat, dan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Februari 2023, yang berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah melakukan upaya administratif yang jatuh pada Bulan Mei 2023, sehingga gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, dan terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat

Halaman 74 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daluwarsa (Verjaring) dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas serta Gugatan Penggugat Lewat Waktu/daluwarsa, selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena terkait pembatalan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-180220190001 tanggal 21 Juli 2021 atas nama Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing, yang termasuk dalam tindakan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

1. Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (Vide Bukti T-I, P-14, T II Int-2 dan T II Int-9).
2. Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (Vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek-Objek Sengketa a quo diketahui bahwa objek-objek sengketa merupakan dokumen administrasi

Halaman 75 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

Pasal 1 angka 1 : Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 1 angka 9 :Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Pasal 1 angka 10 : Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Pasal 1 angka 13 : Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,

Halaman 76 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Pasal 1 angka 15 : Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 1 angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa a quo adalah Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indragiri Hulu, maka untuk menilai apakah objek-objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dengan objek-objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;*
2. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 77 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

3. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

4. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa *Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

5. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa *Dengan berlakunya*

Halaman 78 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

6. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

7. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu : *Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara*

Halaman 79 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

8. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya bahwa terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 7 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan suatu keputusan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);

Halaman 80 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut yang dikaitkan terhadap objek-objek sengketa *a quo* yaitu Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga yang merupakan dokumen kependudukan, yang merupakan produk dari urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Suatu ketetapan tertulis bahwa objek-objek sengketa *quo* bentuknya adalah ketetapan tertulis dalam ranah administrasi kependudukan berupa Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
- (2) Diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam hal ini objek-objek sengketa diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
- (3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang masuk dalam urusan pemerintahan;
- (4) Bersifat konkret yaitu nyata dan berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan) yaitu berupa Akta Perkawinan terkait pencatatan perkawinan dan Kartu Keluarga terkait pendaftaran penduduk;
- (5) Bersifat individual, jelas subjek yang diatur dalam keputusan tersebut yaitu ditujukan kepada Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing;

Halaman 81 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



- (6) Bersifat final yaitu tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun Instansi atasan Tergugat;
- (7) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB) yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan
- (8) Menimbulkan akibat hukum yaitu adanya pencatatan perkawinan dan data keluarga Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing;
- (9) Keputusan tersebut berlaku bagi warga masyarakat, bahwa keputusan itu berlaku bagi warga masyarakat, dalam hal bagi Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing selaku warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah dicermati objek-objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, objek-objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka telah beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Halaman 82 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat individu yakni kepada Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya Para Penggugat dirugikan dengan terbitnya Objek-Objek Sengketa yang mengakibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum tidak dapat memperoleh hak seutuhnya atas harta peninggalan waris dari almarhum Julianus Situmorang yang merupakan suami sah dan ayah kandung dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam hal ini adalah apakah Para Penggugat benar sudah dirugikan dan memiliki kepentingan dengan Objek-Objek Sengketa tersebut? Terhadap hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

Halaman 83 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana pendapat hukum Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berpendapat bahwa *kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti:*

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum (kepentingan hukum) yang dapat dicermati dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan*
- 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan*

Adanya Kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara, dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau imateriil, individual atau umum (Kolektif) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum sebagaimana tersebut di atas haruslah jelas dan nyata, memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat)



dengan Para Penggugat sendiri, bersifat langsung, dan kepentingan hukum itu secara objektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya atau terukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Para Pihak, bukti surat, dan kesimpulan Para Pihak, maka diperoleh beberapa fakta hukum yang relevan dengan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama Masta Sitorus adalah istri almarhum Julianus Situmorang yang menikah pada 5 Oktober 1989 yang dicatatkan pada 5 Agustus 2011 pada Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara (*Vide* Bukti P-3 dan P-4);
2. Bahwa Penggugat atas nama Noni Nopita Situmorang, Hardi Saputra Situmorang, dan Ucok Heri Situmorang adalah anak kandung dari pernikahan almarhum Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran (*Vide* Bukti P-7, P-8, dan P-9);
3. Bahwa Julianus Situmorang dan Para Penggugat memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara (*Vide* Bukti P-5);
4. Bahwa Pada 18 Februari 2019 Tergugat II Intervensi (Ticce Sihombing) menikah dengan Julianus Situmorang (*Vide* Bukti T-5, T II Int-1, dan P-16);
5. Bahwa Tergugat II Intervensi (Ticce Sihombing) dengan Julianus Situmorang kemudian mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan telah terbit Akta Perkawinan beserta kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-

Halaman 85 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-18022019-001 tanggal 21 Juli 2021 yang menjadi salah satu objek sengketa dalam sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-1, T II Int-2, T II Int-9 dan P-14);

6. Bahwa Tergugat II Intervensi (Ticce Sihombing) dengan Julianus Situmorang memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 9 Juli 2020 dengan nama kepala Kelurga Julianus Situmorang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dengan status perkawinan kawin belum tercatat, yang menjadi salah satu objek sengketa dalam sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-2);

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 telah dilakukan perubahan pada bagian status perkawinan yaitu kawin tercatat (*Vide* Bukti T II Int-8);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati lebih lanjut Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus, Bukti P-7, P-8, dan P-9 berupa Akta Kelahiran anak-anak dari pernikahan Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus, serta Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Julianus Situmorang dengan Para Penggugat, diketahui bahwasanya Para Penggugat merupakan istri dan anak-anak kandung dari Julianus Situmorang, dan Julianus Situmorang juga telah menikah dengan Ticce Sihombing (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Bukti T-1, T-5, T II Int-1, T II Int-2, T II Int-9, P-14 dan P-16 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Hukum dari Indroharto,

Halaman 86 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu terkait *terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum* karena adanya hak untuk mempertahankan kepentingannya terkait dengan :

1. Kedudukan Penggugat atas nama Masta Sitorus sebagai istri atas perkawinannya dengan Julianus Situmorang (*Vide* Bukti P-4);
2. Kedudukan Penggugat atas nama Noni Nopita Situmorang, Hardi Saputra Situmorang, dan Ucok Heri Situmorang selaku anak-anak kandung dari perkawinan antara Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus (*Vide* Bukti P-7, P-8, dan P-9);
3. Kedudukan Kartu Keluarga Nomor 1219011612100008 tanggal 22 Desember 2010 dengan Julianus Situmorang selaku kepala keluarga dan Masta Sitorus sebagai istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak atas nama Noni Nopita Situmorang, Hardi Saputra Situmorang, dan Ucok Heri Situmorang (*Vide* Bukti P-5);

maka dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek-objek sengketa *a quo*, dan olehnya cukup pula beralasan hukum untuk menggugat objek-objek sengketa *a quo* di Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena kepentingannya telah dirugikan, maka telah beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis

Halaman 87 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek-Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang administrasi Kependudukan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu terkait asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek-objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;

Menimbang, Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah tidak tepat dan benar karena perkawinan antara almarhum Julianus Situmorang dengan Tergugat II Intervensi telah dilakukan sesuai prosedur serta dilengkapi dengan bukti pendukung sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pihak diatas, permasalahan hukumnya adalah apakah penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Halaman 88 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa untuk menilai penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mengujinya dari aspek :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? ;
2. Apakah Prosedur penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?
3. Apakah Substansi penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek-objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa *a quo* yaitu berupa:

1. Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING (*Vide* Bukti T-I, T II Int-2, T II Int-9, dan P-14);
2. Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (*Vide* Bukti T-2);

Halaman 89 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa objek-objek sengketa *a quo* (*Vide Bukti P-14, T-1, T II Int-2 dan T II Int-9, serta T 2*) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas kewenangan Tergugat atas masing-masing objek-objek sengketa *a quo*. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan Akta Perkawinan?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur :

- (1) *Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.*
- (3) *Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.*
- (4) *Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal diatas perkawinan dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan, berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri;

Menimbang, bahwa instansi pelaksana dan pejabat pencatatan sipil berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan adalah :

Pasal 1 angka 7 : *Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.*

Pasal 1 angka 16 : *Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 91 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal diatas, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota merupakan instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan yang salah satunya adalah pencatatan perkawinan dan penerbitan akta perkawinan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana tersebut, pejabat pencatatan sipil berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, pada F-2.15 Register Akta Perkawinan, bagian keterangannya: bahwa nomenklatur, nama, NIP, dan Tanda Tangan Pejabat Pencatatan Sipil yaitu salah satunya Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Para Pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam akta pernikahan yang menjadi objek sengketa tercatat bahwa perkawinan antara Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Herry J.M. Rondonuwu, S.Th pada tanggal 18 Februari

Halaman 92 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 di GPdI-Kompleks PT. Rigunas Agri Utama-Peranap (Vide Bukti P-14, T-I, T II Int-2 dan T II Int-9) ;

2. Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Akta Perkawinan yang menjadi objek sengketa a quo tersebut adalah Akta Pernikahan Nomor 04/GPdI.JKK/AP/II/2019 Jemaat Oikoumene tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pdt. Franciscus Simbolon, S.Th., yang pada pokoknya memuat data pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 di Kompleks PT. Rigunas Agri Utama-Peranap telah diteguhkan pernikahan kudus menurut Firman Tuhan, Julianus Situmorang dengan Tice Sihombing, pemberkatan nikah dilakukan oleh Pdt Herry J.M. Rondonuwu, S.Th.(Vide Bukti P-16 dan T-5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada ketentuan Pasal-pasal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) berwenang dalam menerbitkan Akta Perkawinan yang menjadi salah satu objek sengketa dalam perkara a quo :

2. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Kartu Keluarga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan bahwa *Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.*

Halaman 93 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Kartu Keluarga (*Vide* Bukti T-2) atas nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang beralamat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal diatas Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berupa Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek-objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek-objek

Halaman 94 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo* telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan AUPB?;

1. Apakah Prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* berupa Akta Perkawinan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB?

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Akta Perkawinan Majelis Hakim mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa *Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;*
- Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*
- Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang bahwa *Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/*

Halaman 95 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa *Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:*

a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:*

Halaman 96 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Register Akta Pencatatan Sipil; dan*

b. *Kutipan Akta Pencatatan Sipil.*

- Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta perkawinan.
- Pasal 31 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tentang Pendaftaran Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas: perkawinan
- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur : *Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *pas foto berwarna suami dan istri;*
 - c. *KK;*
 - d. *KTP-el; dan*
 - e. *bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau*

Halaman 97 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Para Pihak dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing pada tanggal 18 Februari 2019, pemberkatan nikah dilakukan oleh Pendeta Herry J.M. Rondonuwu, S.Th. Berdasarkan Surat Nikah Nomor 04/SN/GSB-PB/II/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Jemaat Gereja Segala Bangsa (*Vide* Bukti T II Int- 1);
2. Bahwa saksi Para Penggugat atas nama Pendeta Herry J.M. Rondonuwu, S.Th menyampaikan yang pada pokoknya saksi adalah pendeta di Gereja Segala Bangsa yang berada di jalan Karya 4 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi awalnya tidak mengenal Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing, saksi diperkenalkan oleh aktivis greja, saksi melakukan pemberkatan perkawinan antara almarhum Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing pada tanggal 18 Februari 2019 yang dilangsungkan di Gereja di jalan Karya 4 Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas permohonan dari Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing melalui aktivis gereja bernama Ulina Purba (*Vide* Berita Acara Persidangan (Ke-6) Tanggal 11 Mei 2023);

Halaman 98 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



3. Bahwa saksi Para Penggugat atas nama Pendeta Herry J.M. Rondonuwu, S.Th sebelum melakukan pemberkatan melakukan bimbingan konseling dan diketahui status kedua mempelai, bahwa status Julianus Situmorang sedang menunggu surat cerai karena sudah berpisah kurang lebih 5 tahun sedangkan Ticce Sihombing statusnya sudah janda karena suami sudah meninggal (*Vide Berita Acara Persidangan (Ke-6) Tanggal 11 Mei 2023*);
4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 di Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Kompleks PT. Rigunas Agri Utama-Peranap diteguhkan pernikahan Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing dengan Akta Pernikahan Nomor 04/GPdI.JKK/AP/II/2019 Jemaat Oikoumene yang ditandatangani oleh Pdt. Franciscus Simbolon, S.Th., dengan pemberkatan nikah dilakukan oleh Pdt Herry J.M. Rondonuwu, S.Th. (*Vide Bukti P-16 dan T-5*);
5. Bahwa saksi Tergugat II Intervensi atas nama Franciscus Simbolon menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi sudah 23 Tahun menjadi pendeta di Gereja GPdI di Peranap, saksi yang mengeluarkan Bukti P-16 atas permohonan almarhum suami Ticce Sihombing, sudah ada kurang lebih 15 orang yang dikeluarkan surat seperti P-16, pengukuhan adalah untuk mensahkan keluarga itu jemaat asli di gereja saksi, dan untuk menerbitkan akte pengukuhan diperlukan surat pemberkatan nikah yaitu yang dikeluarkan oleh Pdt Herry di Segala Bangsa, dan saksi tidak kenal dengan Pendeta Herry (*Vide Berita Acara Persidangan (Ke-9) Tanggal 7 Juni 2023*);

Halaman 99 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



6. Bahwa Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing telah memiliki Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-18022019-0001 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu (*Vide* Bukti P-14, T-I, T II Int-2, dan T II Int-9);

7. Bahwa Penggugat atas nama Masta Sitorus adalah istri almarhum Julianus Situmarang yang menikah pada 5 Oktober 1989 yang dicatatkan pada 5 Agustus 2011 pada Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara (*Vide* Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa :

- a. Julianus situmorang sebelum menikah dengan Ticce Sihombing telah menikah dengan Masta Sitorus;
- b. Ticce Sihombing statusnya sebelum menikah dengan Julianus Situmorang adalah janda karena suaminya sudah meninggal
- c. Pemberkatan pernikahan Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing dilakukan oleh Pendeta Herry J.M. Rondonuwu, S.Th di Gereja Segala Bangsa setelah menanyakan status keduanya yaitu Julianus Situmorang sedang menunggu surat cerai karena sudah berpisah kurang lebih 5 tahun dan Ticce Sihombing janda karena suaminya sudah meninggal;
- d. Akta Pernikahan Nomor 04/GPdl.JKK/AP/II/2019 yang ditandatangani oleh Pdt. Franciscus Simbolon, S.Th., adalah pengukuhan untuk menjadi jemaat Gereja GPdl, dan untuk

Halaman 100 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta pengukuhan tersebut diperlukan surat pemberkatan

nikah yaitu yang dikeluarkan oleh Pdt Herry di Segala Bangsa;

Menimbang, bahwa Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing sebelum menikah statusnya sudah pernah menikah, dan Julianus Situmorang masing mengurus surat cerai sedangkan Ticce Sihombing statusnya janda, karena suaminya meninggal, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencatatan perkawinannya yaitu harus melampirkan bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya, dan bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* berupa Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-18022019-0001 tanggal 21 Juli 2021 antara Julianus Situmorang dengan Ticce Sihombing diketahui bahwa status Ticce Sihombing tertulis sebelumnya belum pernah kawin dan persyaratan yang dilampirkan hanya Surat keterangan perkawinan dari pemuka, KTP/KK suami dan istri, Pas foto suami dan istri, surat keterangan dari desa/kelurahan, dan 2 orang saksi (*Vide* Bukti T-I) dan tidak melampirkan akta kematian pasangan maupun akta perceraian sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 101 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan selaku *Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* selain kewajiban untuk mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting serta mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quo berupa akta perkawinan (*Vide* Bukti P-14, T-I, T II In-2, dan T II Int-9) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan dalam bidang administrasi kependudukan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang mana pada pokoknya suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo berupa akta perkawinan (*Vide* Bukti P-14, T-I, T II In-2, dan T II Int-9) secara prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Halaman 102 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa batalnya akta perkawinan tersebut tidak serta merta membatalkan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa *a quo* hanya membahas dan mengkaji penilaian terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *a quo* berupa Kartu Keluarga (Vide Bukti T-2) dengan pertimbangan sebagai berikut;

2. Apakah Prosedur Penerbitan Objek Sengketa berupa Kartu Keluarga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB?

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Kartu Keluarga Majelis Hakim mepedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.*
2. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur *Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.*
3. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006

Halaman 103 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang kewajiban Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

4. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur *Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KK baru; b. penerbitan KK karena perubahan data; dan c. penerbitan KK karena hilang atau rusak;*

5. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur *Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:*

e. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

f. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;

h. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan

Halaman 104 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



i. *Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.*

6. Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur *Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: a. KK lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.*

7. Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur *Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.*

Halaman 105 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



8. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur :

(1) *Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:*

- a. *membentuk keluarga baru;*
- b. *penggantian kepala keluarga;*
- c. *pisah KK;*
- d. *pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;*
- e. *WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;*
- f. *rentan administrasi kependudukan; dan*
- g. *Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.*

(2) *Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan*

Halaman 106 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/ perceraian belum tercatat.

9. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur *Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: a. Peristiwa Kependudukan; b. Peristiwa Penting; dan c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.*

10. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a salah satunya yaitu pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b salah satunya yaitu perkawinan.

Halaman 107 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



12. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing;
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing;
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

Halaman 108 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani KK; dan
- e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK kepada Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan Bukti-Bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Julianus Situmorang tercatat sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga Nomor 1219011612100008 tanggal 22 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, dan Masta Sitorus tercatat sebagai istri Julianus Situmorang, Noni Nopita Situmorang, Hardi Saputra Situmorang, dan Ucok Heri Situmorang adalah anak kandung dari Julianus Situmorang dengan Masta Sitorus (*Vide* Bukti P-5);
2. Bahwa Julianus Situmorang juga tercatat sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga Nomor 1402050907200004 tanggal 9 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, dan Ticce Sihombing tercatat sebagai Istri Julianus Situmorang dengan status perkawinan kawin belum tercatat (*Vide* Bukti T-2);

Halaman 109 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan data yang dihadirkan Tergugat memuat keterangan yang pada pokoknya sebelum terbitnya Kartu Keluarga yang menjadi objek sengketa *a quo* Julianus Situmorang dan Ticce Sihombing memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Siak dengan Nomor Kartu Keluarga 3171040605190007 dengan Kepala Keluarga atas nama Julianus Situmorang, dengan keterangan alasan pindah lain-lain, jenis pindahnya Kepala Keluarga dan Seluruh Anggota Keluarga, dan status nomor KK bagi yang pindah adalah Nomor KK Tetap, anggota keluarga pengikut tercatat Ticce Sihombing dengan status dalam hubungan keluarga istri, dan terdapat data administrasi berupa Surat Keterangan Nomor SKPWNI/1408/16072020/0010 (*Vide* Bukti T-4);

4. Bahwa Tergugat menyampaikan dalam persidangan kawin tidak tercatat itu perkawinannya hanya disahkan oleh gereja melalui pendeta dan hanya membawa akte perkawinan dari gereja (*Vide* Berita Acara Persidangan (Ke-6) Tanggal 11 Mei 2023);

5. Bahwa Tergugat menerangkan Kartu Keluarga Kabupaten Siak tidak dibuktikan, Tergugat mengambil data dari Discapil Siak (*Vide* Berita Acara Persidangan (Ke-6) Tanggal 11 Mei 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa :

Halaman 110 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Keluarga yang menjadi objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-2) merupakan kartu keluarga mutasi dari Kabupaten Siak;
- b. Kartu Keluarga dari Kabupaten Siak tidak dibuktikan dan Tergugat hanya mengambil data dari Discapil Siak;
- c. Julianus Situmorang tercatat sebagai Kepala Keluarga di 2 (dua) Kartu Keluarga dengan daerah dan anggota keluarga yang berbeda,;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-2) merupakan Kartu Keluarga mutasi, maka penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan Penerbitan KK karena perubahan data yang disebabkan oleh pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa persyaratan untuk penerbitan KK karena perubahan data didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, tata cara penerbitan KK bagi Penduduk WNI diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018

Halaman 111 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur Penduduk WNI mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan dalam hal ini persyaratan untuk penerbitan KK karena perubahan data yaitu KK Lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, lalu petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan tersebut, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, kemudian kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani KK; dan petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK kepada Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa Kartu Keluarga Kabupaten Siak tidak dibuktikan dan Tergugat mengambil data dari Discapil Siak (*Vide* Berita Acara Persidangan (Ke-6) Tanggal 11 Mei 2023), maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim prosedur penerbitan Objek sengketa *a quo* berupa Kartu Keluarga (*Vide* Bukti T-2) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 112 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang mana pada pokoknya suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka telah beralasan hukum objek sengketa *a quo* berupa Kartu Keluarga (*Vide* Bukti T-2) dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penerbitan objek-objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan telah beralasan hukum untuk menyatakan batalnya objek-objek sengketa *a quo*, maka Gugatan Para Penggugat selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Halaman 113 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-Undangan terkait Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;

POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk;seluruhnya:
2. Menyatakan Batal:
 - a. Akta Perkawinan Nomor: 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING;
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Akta Perkawinan Nomor: 1402-KW-180220190001 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama JULIANUS SITUMORANG dengan TICCE SIHOMBING;

Halaman 114 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kartu Keluarga Nomor: 1402050907200004 tanggal 09 Juli 2020 Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Situmorang alamat Desa Semelinang Tebing RT 01 RW 01 kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh DARMAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDRI, S.H. dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh DARMAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH, S.H., dan ENDRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

DARMAWI, S.H.

Halaman 115 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

DEWI MONA SARI, A.Md

Biaya-Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	:	Rp 30.000
Biaya ATK (Alat Tulis Kantor)	:	Rp 250.000
Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp 121.000
PNBP Panggilan	:	Rp 30.000
Meterai	:	Rp 20.000
Redaksi	:	Rp 20.000
JUMLAH	:	Rp 471.000

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 116 dari 116 halaman. Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.PBR